



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
<http://www.polines.ac.id>, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

SURAT EDARAN

Nomor : 3932/PL4.7.1/KP/2019

Berdasar Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor : 37/A.A2/SE/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1440 Hijriyah, maka Direktur Politeknik Negeri Semarang menetapkan hal - hal sebagai berikut :

I. Ketentuan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1440 Hijriyah

NO	KELOMPOK JABATAN	HARI KERJA	JAM KERJA	KETERANGAN
1	Dosen	---	---	Sesuai jadwal belajar mengajar serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat
2	Adm. Kantor Pusat, Adm. Jurusan dan Prodi, Adm/Teknisi UPT/Pusat, dan Pengemudi.	Senin - Kamis Jumat	07.30 - 14.30 07.30 - 15.00	Istirahat : 12.00 - 12.30 Istirahat : 11.30 - 12.30
3	Adm. PBM, PLP, laboran dan Teknisi Jurusan	Senin - Kamis Jumat	07.00 - 14.00 07.00 - 14.30	Istirahat : 12.00 - 12.30 Istirahat : 11.30 - 12.30
4	Pramu Kantor, Pramu Taman, Juru Parkir	Senin - Kamis Jumat	06.30 - 13.30 06.30 - 14.00	Istirahat : 12.00 - 12.30 Istirahat : 11.30 - 12.30
5	Satuan Pengamanan	Senin - Minggu	8 jam	Sudah termasuk kelebihan jam kerja dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu tiga (3) shift

Jumlah jam kerja 32.50 jam per minggu.

II. Hal - hal yang perlu diperhatikan :

1. Selama bulan Ramadhan 1440 H, sivitas akademika dan tenaga kependidikan Polines yang tidak menjalankan ibadah puasa, diharapkan toleransinya untuk menahan diri antara lain : tidak makan, minum, merokok serta perbuatan lainnya yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa, di depan dan atau tempat kerja rekannya yang sedang menjalankan ibadah puasa,
2. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, agar senantiasa meningkatkan kualitas kerja sehingga berdampak positif dalam kinerjanya.

III. Lain - lain :

1. Kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal yang disesuaikan untuk bulan Ramadhan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan.

Semarang, 2 Mei 2019
Direktur,

Ir. Supriyadi, M.T.
NIP. 19590906 198703 1 002

H : Suran.Bln.Puasa





SURAT EDARAN
NOMOR 37/A.A2/SE/2019

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I – XIV
3. Direktur Jenderal
4. Inspektur Jenderal
5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
6. Kepala Pusat Sekretariat Jenderal
di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 394 TAHUN 2019 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 – 14.30
Waktu istirahat : Pukul 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00
Waktu istirahat : Pukul 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu.
3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.
4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 April 2019
Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001

